



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PERTAMINA FOUNDATION DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

PROGRAM BEASISWA PERTAMINA SOBAT BUMI

Nomor: 645.3/PF-KPF/MOU/XI/2016 Nomor: 037/UN9/MoU/DN/2017

Pada hari ini, Pada hari ini, **Kamis** tanggal **11** bulan **November** tahun **2016**, di **Jakarta** dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan antara:

- I. YAYASAN PERTAMINA, (Pertamina Foundation), suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Pertamina Foundation (R8) Jl. Sinabung II, Terusan Simprug Raya, Kawasan Universitas Pertamina Simprug, Jakarta Selatan 12220 dalam hal ini diwakili oleh Umar Fahmi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan dan Tedy Wachyudi selaku Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. UNIVERSITAS SRIWIJAYA, suatu Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertamina Foundation merupakan Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, dengan salah satu bentuk kegiatannya adalah memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- b. Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan a) menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. b) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif. c) meningkatkan peran serta Universitas Sriwijaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.d) menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan

- globalisasi. e) menjalin kerjasama dengan mitra kerja regional, nasional maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. f) meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- c. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, Pertamina Foundation bekerjasama dengan UNSRI akan menyelenggarakan Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi selanjutnya disebut "Program Beasiswa"). yaitu suatu program pemberian beasiswa pendidikan di UNSRI kepada mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi dan memenuhi syarat dan lulus seleksi Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang diadakan oleh Pertamina Foundation.
- d. Pertamina Foundation dan UNSRI sepakat untuk merealisasikan Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi secara bersama-sama. Pertamina Foundation sebagai pemangku kepentingan dan UNSRI selaku penyelenggara Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi Para Pihak dalam rangka merealisasikan Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Pihak Pertama selaku pemilik Program Beasiswa bekerjasama dengan Pihak Kedua selaku mitra pelaksana kegiatan Program Beasiswa untuk menyelenggarakan **Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi** di Universitas Sriwijaya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama bertindak selaku pemilik Program Beasiswa memiliki kewajiban untuk: a) melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima beasiswa; b) bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan test wawancara terhadap calon penerima beasiswa; c) menentukan penerima Program Beasiswa; d) memberikan beasiswa berupa penggantian SPP, dan sumbangan biaya hidup kepada penerima Program Beasiswa, serta memiliki hak untuk memberikan aktivitas kepada penerima Program Beasiswa serta memberhentikan pemberian Program Beasiswa.
- (2) Pihak Kedua bertindak selaku mitra pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi memiliki kewajiban: a) bersama-sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Program Beasiswa; b) memfasilitasi serta bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan tes wawancara terhadap calon penerima beasiswa; c) membina dan memonitor

- prestasi penerima Program Beasiswa; d) mengirimkan *copy* laporan prestasi, serta berhak untuk mengusulkan pemberhentian penerima Program Beasiswa.
- (3) Pihak Kedua wajib menempatkan nama dan logo Pertamina Foundation pada setiap kegiatan, tempat, dokumen, dan media publik yang terkait dengan Program Beasiswa. Hak penempatan nama dan logo tersebut juga dimiliki oleh PT PERTAMINA (Persero) selaku pendiri Pertamina Foundation
- (4) Para Pihak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak mempublikasikan hasil pencapaian pelaksanaan Program Beasiswa dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas melalui media cetak, media elektronik dan media publikasi lainnya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hak atas publikasi tersebut juga dimiliki oleh PT PERTAMINA (Persero) selaku pendiri Pertamina Foundation.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman jika Para Pihak memandang perlu akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang dibuat serta ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan bersama Para Pihak yang dibuat secara tertulis.
- (3) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) "Informasi Rahasia" berarti data-data dan informasi-informasi apapun, baik finansial atau lain sebagainya, seperti:
 - yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya;

- yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak, dan
- c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingankepentingan pihak tersebut.
- (2) "Informasi Rahasia" tidak termasuk informasi-informasi yang :
 - a. telah dikuasai oleh salah satu Pihak tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. dikembangkan sendiri oleh salah satu Pihak;
 - c. diterima oleh salah satu Pihak, dari pihak ketiga, tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan, atau
 - d. menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran dari Nota Kesepahaman ini.
- Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari pihak lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang perlukan dalam melaksanakan tugas-tugas, peran-peran dan fungsi-fungsinya dalam Nota Kesepahaman ini ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya, dan akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya selain kecuali sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran, dan fungsi-fungsinya dalam Nota Kesepahaman ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya, dan akan akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut. Sebagai tambahan, kedua belah Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan dari suatu konsep atau tehnik yang dikembangkan oleh Kedua belah Pihak atau bersama-sama oleh Para Pihak.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum.
- (2) Segala perubahan, penambahan, dan/atau lampiran Nota Kesepahamn ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat-surat lainnya adalah berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.

PERTAMINA FOUNDATION

SEC67AFF649018503

Nama: Umar Fahmi

Jabatan: Ketua Dewan Pengurus

Nama : Tedy Wachyudi

Jabatan: Sekretaris Dewan Pengurus

UNIVERSITAS SRIWIJAY

Nama . Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

Jabatan: Rektor

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.

PERTAMINA FOUNDATION

Nama : Umar Fahmi

Jabatan: Ketua Dewan Pengurus

Nama : Tedy Wachyudi

Jabatan: Sekretaris Dewan Pengurus

KUNIVERSITAS SRIWIJAYA

A2A4EAEF649018508

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

Jabatan: Rektor